



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 27/Pdt.G/2020/PA.Pst

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara ;

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Kuala Tanjung, 20 September 1988, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Wiraswasta, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Tempat Tinggal semula di Kota Pematangsiantar, selanjutnya di Kota Pematangsiantar, sekarang beralamat di Provinsi Sumatera Utara, Hp. 0813.7028.8389;

Kuasa : Kuasa Penggugat Advokat-Penasihat Hukum pada Kantor Advokat-Penasihat Hukum Kuasa Penggugat, beralamat di Jalan Sei Bilah Nomor 18 D, Babura Sunggal – Kota Medan 20121 dan di Jalan Jendral A. Yani No. 29 Kisaran 21214 Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2020, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, Tempat dan tanggal Lahir, Porsea, 24 Januari 1988, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Polisi Republik Indonesia, Bangsa Indonesia, Agama Islam, Tempat Tinggal semula di Kota Pematangsiantar, sekarang beralamat di Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara, Hp. 0813.7500.0088, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan surat gugatan terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan suratnya tanggal 20 Januari 2020, telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan

Halaman 1 dari 14 halaman Penetapan Nomor 27/Pdt.G/2020/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Regaister Nomor 27/Pdt.G/2020/PA.Pst, tanggal 20 Januari 2020, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang melangsungkan pernikahan pada hari : Senin, tanggal 03 November 2014, bertepatan 10 Muharram 1436 Hijriah, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 103/01/XI/2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Siantar Timur Kota Pematang Siantar, pada tanggal 03 November 2014. Sehingga patut bilamana perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan sah secara hukum ;
2. Bahwa Tergugat sebelumnya beragama Kristen Protestan, dimana saat melangsungkan perkawinan dengan Penggugat, Tergugat baru menganut agama Islam dan menjadi seorang muallaf ;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup dan tinggal bersama, semula di Jl. Viyata Yudha Perumahan Nirwana Paradise D2, Kel. Setia Negara Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar, dan selanjutnya mengontrak dan tinggal di Jl. Meranti, Komplek Perumahan Meranti Blok Meranti Burung No. 20, Kel. Kahean Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar Prov. Sumatera Utara ;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing masing yaitu :
 - 1) Nama : Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, Tempat/Tgl. Lahir : Medan, 11 Februari 2015, Jenis Kelamin : Laki-laki, sebagaimana lengkapnya diterangkan pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1272-LT-28082015-0024 tertanggal 28 Agustus 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar ;
 - 2) Nama : Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, Tempat/Tgl. Lahir : Medan , 14 Agustus 2016, Jenis Kelamin : Perempuan, sebagaimana lengkapnya diterangkan pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1272-LT-01022017-0004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Halaman 2 dari 14 halaman Penetapan Nomor 27/Pdt.G/2020/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Pematang Siantar tertanggal
01 Februari 2017 ;

3) Nama : Anak Ketiga Penggugat dan Tergugat, Tempat/Tgl. Lahir :
Medan, 12 Juli 2017, Jenis Kelamin : Laki-laki ;

5. Bahwa setelah menikah, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai selama 5 (lima) tahun, kemudian sejak tahun 2018 selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat, disebabkan ternyata Tergugat sering keluar malam diluar urusan pekerjaan, memasuki tempat hiburan malam, dan bahkan diduga kuat telah menjalin hubungan asmara dengan wanita idaman lain. Bahkan Penggugat pernah menyaksikan sendiri Tergugat sedang berada disalah satu ruangan karaoke di Kota Pematangsiantar, dalam keadaan mabuk bersama wanita idaman lain ;

6. Bahwa puncak dari pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat sejak akhir bulan September 2019 tidak lagi hidup serumah, dimana Penggugat hidup dan tinggal dirumah orangtua Penggugat, yang beralamat di : Jl. Kuala Tanjung Dsn. VI Desa Pakam Raya Kec. Medang Deras Kab. Batubara, berhubung karena Penggugat sudah tidak nyaman lagi hidup serumah dengan Tergugat. Ditambah lagi, bilamana terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat sering melakukan penganiayaan fisik terhadap Penggugat, dan bahkan Penggugat pernah melaporkan perbuatan Tergugat tersebut kepada Atasan Tergugat di Polres Siantar ;

7. Bahwa sejak hidup berumah tangga, Penggugat menerima penghasilan rumah tangga yang diserahkan Tergugat sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah), yang sejak tahun 2019 bertambah menjadi sebesar Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) ;

8. Bahwa meskipun penghasilan rumah tangga yang diserahkan Tergugat tersebut tidak mencukupi dalam membiayai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, terlebih lagi dengan bertambahnya anak-anak dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat tetap bersabar dan senantiasa mempertahankan kehidupan rumah tangga

Halaman 3 dari 14 halaman Penetapan Nomor 27/Pdt.G/2020/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat. Dimana untuk menambah kebutuhan rumah tangga Penguat dan Tergugat, keluarga Penguat dengan sukarela selalu membantu kehidupan rumah tangga Penguat dan Tergugat, antara lain : bantuan biaya persalinan ketiga orang anak Penguat dan Tergugat, bantuan biaya mengontrak rumah, diberikan pinjam pakai mobil maupun bantuan biaya kehidupan sehari-hari ;

9. Bahwa selaku istri, Penguat selalu berusaha mendukung Tergugat selaku suami, dan Penguat telah berusaha semaksimal mungkin untuk bersikap sebagai istri yang baik, meskipun pada saat melangsungkan perkawinan dengan Tergugat, Penguat tidak ada menerima mahar perkawinan. Dan bahkan, biaya pesta perkawinan Penguat dengan Tergugat semuanya adalah merupakan tanggungan pihak keluarga Penguat ;

10. Bahwa sebagai istri yang telah masuk dalam bagian keluarga besar Tergugat, Penguat juga telah menunjukkan sikap istri dan menantu yang baik dalam keluarga Tergugat, dimana Penguat telah ikut merehap rumah orangtua Tergugat, dari semula berlantai semen menjadi berlantai keramik, membelikan tv lengkap dengan rak tv, membelikan meja makan, yang kesemuanya ditaksir sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Namun, selama ini Penguat tidak pernah memperhitungkan hal tersebut, sebab Penguat beranggapan bahwa menyenangkan hati suami dan keluarga suami adalah juga menjadi tanggungjawab Penguat selaku istri ;

11. Bahwa atas perselisihan rumah tangga yang dihadapi Penguat dengan Tergugat, telah dicoba dimusyawarahkan dengan keluarga Penguat dan Tergugat, untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil ;

12. Bahwa berhubung diantara Penguat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Penguat merasa bahwa ikatan perkawinan Penguat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, dan oleh karenanya patut diputus karena perceraian ;

Halaman 4 dari 14 halaman Penetapan Nomor 27/Pdt.G/2020/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa dalam kapasitas dan kedudukan Tergugat selaku suami dan selaku kepala keluarga, Tergugat tidak mampu bersikap sebagai Imam dalam kehidupan rumah tangganya, dimana Tergugat jarang mengerjakan sholat, tidak pernah mau belajar mengaji dan tidak pernah mau belajar agama Islam dengan baik dan secara sungguh-sungguh sebagai agama yang baru dianutnya. Dan Penggugat pernah mendapati status Facebook Tergugat sedang menghadiri acara ibadah gereja, sehingga status agama Tergugat menjadi diragukan ;

14. Bahwa dengan ketidakpedulian Tergugat terhadap Penggugat, dengan tidak lagi memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat selaku istri maupun kepada kehidupan rumah tangganya, ditambah lagi status keagamaan Tergugat yang tidak mampu menjadi Imam yang baik bagi kehidupan rumah tangganya, maka sudah sepantasnya menurut hukum dan keadilan hak pengasuhan terhadap ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat, yaitu : Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, Anak Kedua Penggugat dan Tergugat dan Anak Ketiga Penggugat dan Tergugat dipercayakan sepenuhnya kepada Penggugat selaku ibu kandungnya, yang selalu melindungi, menyayangi, memberikan perhatian dan pendidikan agama Islam yang baik bagi ketiga orang anak tersebut;

15. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan, "bekas suami wajib memberikan Mut'ah, memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah", dengan demikian Penggugat menuntut biaya berupa ;

- a. Nafkah Iddah, selama masa iddah terhitung 3 (tiga) bulan x Rp. 5 000.000, (lima juta rupiah)/Bulan = Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
- b. Biaya Maskan sebesar Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah) ;
- c. Biaya Kiswah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- d. Biaya Mut'ah berupa cincin Emas London murni seberat 5 (lima) mayam ;

16. Bahwa berhubung karena ketiga orang anak Penggugat dengan Tergugat sepantasnya diasuh dan dipelihara oleh Penggugat selaku ibunya, maka patut bilamana Tergugat dihukum untuk membayar biaya nafkah hidup dan biaya pemeliharaan serta biaya pendidikan bagi ketiga

Halaman 5 dari 14 halaman Penetapan Nomor 27/Pdt.G/2020/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang anak-anak tersebut, yang diperhitungkan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk setiap bulannya, sampai ketiga orang anak Penggugat/Tergugat tersebut dewasa dan mandiri mencapai usia 21 (dua puluh satu) Tahun ;

17. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi disebabkan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan serta tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, sebagaimana yang tertuang pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

18. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, yang diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, serta SEMA Nomor 28 TUADA-AG/X/2002 tertanggal 22 Oktober 2002, Penggugat memohon agar memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pematangsiantar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama tempat Perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu ;

19. Bahwa oleh karena menurut hemat Penggugat, gugatan ini diajukan Penggugat telah berdasarkan pada alasan yang cukup, maka sudah sepantasnya bilamana putusan atas perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta (uit voorbaar bijvoorraad) walaupun ada perlawanan, banding maupun kasasi ;

20. Bahwa gugatan ini dimajukan adalah berdasarkan adanya itikad buruk dari Tergugat, dimana Tergugat selaku suami telah melalaikan tugasnya sebagai kepala keluarga yang seharusnya melindungi seluruh anggota keluarganya, maka patut bilamana Tergugat dihukum untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang telah Penggugat uraikan tersebut, dengan ini dimohonkan kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar agar sudi kiranya menetapkan suatu hari

Halaman 6 dari 14 halaman Penetapan Nomor 27/Pdt.G/2020/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan memanggil para pihak yang berperkara, serta mengambil suatu putusan hukum yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) ;
3. Menetapkan dalam hukum, perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang melangsungkan perkawinan menurut tata cara hukum agama Islam, sebagaimana yang dituangkan sesuai dengan kutipan akta nikah Nomor : 103/01/XI/2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Siantar Timur Kota Pematang Siantar, pada tanggal 03 November 2014, bertepatan 10 Muharram 1436, adalah sah secara hukum ;
4. Menyatakan dalam hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat, putus karena perceraian ;
5. Menyatakan anak-anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat, yaitu : Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, Anak Kedua Penggugat dan Tergugat dan Anak Ketiga Penggugat dan Tergugat, berada dalam pengawasan dan pengasuhan Penggugat selaku ibu kandungnya, sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri ;
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya kepada Penggugat, berupa :
 - a. Nafkah Iddah, selama masa iddah terhitung 3 (tiga) bulan x Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)/Bulan = Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
 - b. Biaya Maskan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - c. Biaya Kiswah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
 - d. Biaya Mut'ah berupa cincin Emas London murni seberat 5 (lima) mayam ;
7. Menghukum Tergugat membayar biaya nafkah hidup dan biaya pemeliharaan serta biaya pendidikan bagi ketiga anak-anak Penggugat dengan Tergugat, yaitu sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) setiap bulannya, sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri mencapai usia 21 (dua puluh satu) Tahun ;

Halaman 7 dari 14 halaman Penetapan Nomor 27/Pdt.G/2020/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan serta merta (uit voorbaar bijvoorraad), meskipun ada Perlawanan, Banding maupun Kasasi ;
9. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pematangsiantar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama tempat Perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu ;
10. Menghukum lagi Tergugat untuk membayar ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini ;

ATAU, bilamana Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar berpendapat lain dengan Penggugat, mohon kiranya diputus dengan suatu putusan hukum yang seadil-adilnya sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang ditengah-tengah masyarakat;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat/Kuasa dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat/Kuasa dan Tergugat telah datang menghadap ke persidangan, sehingga masing-masing dapat mengemukakan kepentingannya;

Bahwa Kuasa Penggugat telah melampirkan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat, atas nama Kuasa Penggugatbeserta Berita Acara Pengambilan Sumpah / Janji yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan, dan telah pula diperlihatkan aslinya di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim di persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim di persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, dan Majelis telah memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk berupaya menyelesaikan persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan menempuh proses mediasi dibantu salah seorang dari Hakim Pengadilan Agama Pematangsiantar yaitu Sabaruddin Lubis, S.H., yang bertindak sebagai

Halaman 8 dari 14 halaman Penetapan Nomor 27/Pdt.G/2020/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediator, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 03 Februari 2020, upaya mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Bahwa oleh karena pendaftaran perkara ini secara elektronik (*e-court*), maka Ketua Majelis menerangkan kepada Tergugat tentang tatacara berperkara/beracara secara elektronik, dan selanjutnya Tergugat menyatakan keberatan/tidak bersedia sidang dilanjutkan dengan tatacara elektronik. Dengan demikian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tatacara/hukum acara sebagaimana biasa;

Bahwa pada persidangan selanjutnya, atas permintaan Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melakukan upaya damai yang kemudian tercapai kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis lagi dalam berumah tangga sebagaimana yang tertuang dalam Surat Perjanjian Perdamaian yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat, yang pada pokoknya sebagai berikut;

- 1) Pihak Kedua berjanji tidak akan sering keluar malam lagi, diluar urusan dinas pekerjaan, tidak akan memasuki tempat hiburan malam, dan tidak akan menjalin hubungan asmara dengan wanita idaman lain ;
- 2) Pihak Kedua berjanji tidak akan mengulangi kembali melakukan penganiyaan fisik terhadap Pihak Pertama ;
- 3) Pihak Kedua berjanji bahwa seluruh keuangan yang di peroleh Pihak Kedua nantinya, baik mengenai hal pengeluaran dan pengaturannya, akan di kelola Pihak Pertama ;
- 4) Pihak Kedua berjanji akan selalu perduli terhadap Pihak Pertama, dengan memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Pihak Pertama selaku istri maupun kepada kehidupan rumah tangga;
- 5) Pihak kedua berjanji mau belajar mengaji, mengerjakan sholat dan mau belajar agama Islam dengan baik dan secara sungguh-sungguh sebagai agama yang baru dianutnya, sehingga nantinya Pihak Kedua mampu menjadi Imam yang baik bagi kehidupan rumah tangganya;
- 6) Sebagai wujud rasa tanggung jawab Pihak Kedua atas kelalaian Pihak Kedua dalam menjaga keharmonisan kehidupan rumah

Halaman 9 dari 14 halaman Penetapan Nomor 27/Pdt.G/2020/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga, yang mengakibatkan Pihak Pertama sejak bulan September 2019 terpaksa harus tinggal dan hidup dirumah orangtua/keluarga Pihak Pertama dan mengurus sendiri kehidupan rumah tangga, maka Pihak Kedua berjanji akan mengganti kerugian yang telah dikeluarkan Pihak Pertama, yaitu sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) secara tunai dan kontan, seketika saat surat perjanjian perdamaian ini ditandatangani ;

Bahwa dengan telah dilakukannya Perjanjian Perdamaian ini, maka Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah sepakat untuk berdamai, dan Pihak Pertama berjanji akan mencabut gugatannya pada Pengadilan Agama Pematangsiantar;

Bahwa pada persidangan tanggal 26 Februari 2020, Tergugat menyatakan akan memenuhi kewajiban Tergugat sebagaimana yang tertuang dalam Surat Perjanjian Perdamaian angka 5 (lima) sub 6 (enam) berupa uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Penggugat selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak diucapkannya penetapan atas perkara *a quo*, atau setidak-tidaknya pada tanggal 26 Maret 2020;

Bahwa oleh karena telah tercapai kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat/Kuasa menyatakan pada persidangan tanggal 26 Februari 2020 mencabut perkara gugatan Penggugat yang telah diajukannya pada tanggal 20 Januari 2020, yang telah terdaftar diregister Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan Register Nomor: 27/Pdt.G/2020/PA.Pst, pada tanggal 20 Januari 2020;

Bahwa Tergugat belum menyampaikan jawaban atas Cerai Gugat dari Penggugat tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Halaman 10 dari 14 halaman Penetapan Nomor 27/Pdt.G/2020/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat/Kuasa dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, atas panggilan tersebut Penggugat didampingi Kuasa Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan, dengan demikian kehendak Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat menjelaskan "Advokat yang dapat menjalankan pekerjaan provesi advokat adalah yang diangkat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini". Selanjutnya dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat menyebutkan bahwa "sebelum menjalankan profesinya, advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya", sementara kuasa hukum Penggugat telah melampirkan berita acara pengambilan sumpah/janji dari masing-masing advokat tersebut serta telah pula memperlihatkan asli berita acara pengambilan sumpah/janjinya, sebagaimana diterangkan dalam duduk perkara putusan ini, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan-ketentuan Pasal di atas, maka kuasa hukum Penggugat memiliki *Legal Standing* atau sah secara hukum untuk mendampingi dan atau mewakili Penggugat dalam persidangan perkara *a quo*;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dalam persidangan Majelis telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan untuk memaksimalkannya berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, atas kesepakatan kedua belah pihak Ketua Majelis telah menetapkan Sabaruddin Lubis, S.H., Hakim Pengadilan Agama Pematangsiantar sebagai Mediator dalam perkara ini;

Halaman 11 dari 14 halaman Penetapan Nomor 27/Pdt.G/2020/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator tanggal 03 Februari 2020 dalam proses mediasi yang telah ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat dengan mediator tersebut ternyata tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, Majelis Hakim telah menanyakan kesediaan untuk beracara secara elektronik (e-court), namun Tergugat menyatakan keberatan untuk beracara melalui elektronik (e-court), maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan hukum acara perdata biasa;

Menimbang, bahwa ternyata telah tercapai kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Perdamaian sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat telah berjanji akan memenuhi kewajibannya sebagaimana yang tertuang dalam Surat Perjanjian Perdamaian angka 5 (lima) sub 6 (enam) berupa uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Penggugat selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak diucapkannya penetapan atas perkara *a quo*, atau setidaknya pada tanggal 26 Maret 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Perdamaian tersebut, Penggugat melalui Kuasa Penggugat menyatakan mencabut gugatan Penggugat secara lisan pada persidangan tanggal 26 Februari 2020 yang telah dicatat diregister Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan Nomor: 27/Pdt.G/2020/PA.Pst, tanggal 20 Januari 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat belum menyampaikan jawaban, maka tidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat atas pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 271-272 Rv;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah berdamai dan Penggugat telah mencabut gugatannya, maka tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini dan Majelis Hakim harus menyatakan bahwa gugatan Penggugat Register Nomor: 27/Pdt.G/2020/PA.Pst, tanggal 20 Januari 2020, dicabut;

Halaman 12 dari 14 halaman Penetapan Nomor 27/Pdt.G/2020/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor: 27/Pdt.G/2020/PA.Pst dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pematangsiantar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp386.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pematangsiantar dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 M, bertepatan dengan tanggal 02 Rajab 1441 H, oleh **Dian Ingrasanti Lubis, S.Ag., S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Irfan, S.H.** dan **Sabaruddin Lubis, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **Wahyu Kurniati Lubis, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Penggugat dan dihadiri oleh Tergugat.

Ketua Majelis,
dto

Halaman 13 dari 14 halaman Penetapan Nomor 27/Pdt.G/2020/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dian Ingrasanti Lubis, S.Ag, S.H., M.H.

Hakim Anggota,
dto

Hakim Anggota,
dto

Muhammad Irfan, S.Hl.

Sabaruddin Lubis, S.H.

Panitera Pengganti,
dto

Wahyu Kurniati Lubis, S.Ag

Rincian Biaya Perkara:

| | | |
|-----------------|--------------------------------|----|
| 1. | Biaya Pendaftaran | Rp |
| 30.000,00 | | |
| 2. | Biaya Proses | Rp |
| 50.000,00 | | |
| 3. | Biaya Panggilan Penggugat | |
| | Rp 0,00 | |
| 4. | PNBP Biaya Panggilan Penggugat | Rp |
| 0,00 | | |
| 5. | Biaya Panggilan Tergugat | |
| | Rp280.000,00 | |
| 6. | PNBP Biaya Panggilan Tergugat | |
| | Rp 10.000,00 | |
| 7. | Biaya Redaksi | Rp |
| 10.000,00 | | |
| 8. | Biaya Meterai | Rp |
| <u>6.000,00</u> | | |
| Jumlah | Rp386.000,00 | |

(tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman Penetapan Nomor 27/Pdt.G/2020/PA.Pst